

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 93,6 juta hektar. Hutan yang kaya memiliki potensi unik bagi mata pencaharian manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan. Hutan adalah salah satu sumber daya terbesar dan paling melimpah, dan manfaat ekologi hutan dapat mencegah banjir dan erosi tanah, serta manfaat ekonomi seperti produk kayu dan nektar. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, permintaan akan kayu seperti kayu bakar dan kayu industri semakin meningkat, dan diperlukan pengelolaan hutan yang tepat untuk memastikan tanggung jawab generasi mendatang. Hilangnya kualitas lingkungan akibat degradasi hutan merupakan salah satu masalah yang dihadapi seluruh dunia, dan Indonesia salah satunya.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Provinsi, Perhutani memiliki kewenangan untuk mengelola hutan di hutan negara di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, tidak termasuk hutan cadangan. ing. , berdasarkan. Tentang prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan milik negara yang memiliki kewenangan mengelola hutan negara, Perkhtani perlu mempertimbangkan masalah sosial dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pedesaan yang tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak dapat dipisahkan atau kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada hutan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem hutan dan perkembangan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan.²

Kesejahteraan warga negara Indonesia, baik ekonomi, sosial, spiritual maupun keagamaan, masih belum terpenuhi. Dalam hal ini, daerah pedesaan mengalami ketimpangan kesejahteraan yang paling besar. Dalam realitas sosial saat ini, masalah kesejahteraan yang paling utama adalah kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

¹Sugeng Rianto. Permasalahan Kelembagaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Kehutanan Di Jawa Tengah, hlm. 27

²Fachrudin Rijadi. Memotret Konsep Dan Realitas PHBM Perhutani, <http://javlec.org/>

Keadaan ini diperparah dengan kualitas sumber daya manusia di pedesaan dan daerah tertinggal yang masih kurang mampu meningkatkan taraf hidup dan mengelola alam. Hanya sedikit orang di pedesaan yang berpikiran positif. Oleh karena itu, masyarakat harus bergotong royong untuk mengembangkan daerah menjadi lebih baik.³

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Perkhtani Kotamadya melakukan berbagai upaya antara lain memperkenalkan sistem pembangunan masyarakat desa hutan dalam hal pengelolaan hutan (Keputusan Direktorat Kehutanan: 1837/KPTS/DIR/1996) dan memperkenalkan pengelolaan hutan. desa partisipatif. Saya pernah mengikuti Sistem Evaluasi (Keppres Perm Perkhtani No. 849/KPTS/DIR/1999), Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Rakyat (PHBM) (Keppres Perm Perkhtani No. 136/KPTS/DIR/2001) dan Sistem Pembinaan. Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan Plus (PHBM Plus) (Keputusan Perm Perkhtani: 268/KPTS/DIR/2007).⁴Perum Perhutani membuat konsep pengelolaan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memulihkan hutan yang rusak agar berfungsi lebih optimal..

Sebagai visioner, kita harus selalu menjaga keseimbangan lingkungan kita. Banyak Firman Tuhan yang menyerukan agar manusia selalu menjaga keharmonisan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh QS. Al- Baqarah ayat 29-30.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
 وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

³Soeprapto. 2009. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, hlm.

⁴Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 436/DIR/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi, kemudian naik ke langit, lalu menyempurnakannya di tujuh langit. Dan Tuhan tahu segalanya. 29 Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: "Aku akan membuat khalifah di bumi," kata mereka, "Ketika kami memuliakan pujianmu dan mensucikan namamu, kamu akan membuat seseorang terluka dan berdarah. Apakah kamu menginginkannya?" Dia berkata, "Saya tahu persis apa itu. Anda tidak." (30) (QS. Al-Baqarah ayat 29-30).⁵*

Dalam ayat ini Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manusia (QS. Al-Baqarah: 29). Sebab, tujuan penciptaan manusia di bumi adalah sebagai pengelola alam (QS. A-l Baqarah: 30). Dalam ayat ini, Tuhan menciptakan manusia dan telah menyediakan berbagai kemudahan untuk kesejahteraan. Karena itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi kemudian menyerahkannya kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, di antara semua makhluk yang diciptakan Tuhan karena diberi akal dan pikiran. Allah SWT menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan manusia berupa benda mati, benda hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, bumi dan langit. Karena itulah dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk manusia.

Konsep pengelolaan hutan yang dibuat oleh Perum Perhutani adalah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM). PHBM diluncurkan oleh Perhutani untuk merespon upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Dasar hukum PHBM adalah Surat Keputusan Direktur Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 dan disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direktur Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 pada bulan Juni. 2009 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM PLUS). Masyarakat (IPM) bersifat fleksibel, partisipatif, akomodatif, dan memiliki prinsip berbagi, berdaya, berbagi dan transparan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial dengan menerbitkan Peraturan Menteri No. 83 tahun. 2016 dan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 terkait perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema izin IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Sosial) dilakukan di kawasan hutan lindung atau hutan produksi. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema bagi hasil kehutanan dilakukan di hutan lindung atau hutan produksi dan tidak ada syarat

⁵QS. Al-Baqoroh ayat 29-30

sosial khusus, maka pemerintah dengan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan perlindungan dan pengakuan melalui publikasi. keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Manfaat program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani antara lain masa akses pengelolaan lahan yang berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. 2 Insentif bagi hasil antara petani dengan Perum Perhutani sesuai PP No. 39 Th.2017.⁶

Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan belum dikelola secara komprehensif, karena keterlibatan masyarakat tidak jelas dan dapat terjadi konflik di kawasan tersebut. Akibatnya, hutan terbelah dan tanah menjadi tandus. Situasi seperti itu menuntut pemerintah untuk bertindak dan memberikan solusi. Kelembagaan adalah pola, organisasi, dan kegiatan ideal secara keseluruhan dalam hal kebutuhan dasar. Generasi masyarakat yang tinggal di kawasan ini telah memenuhi kebutuhannya dari hutan, dan pertumbuhan penduduk akan menciptakan kebutuhan. Sumber daya lokal yang digunakan juga semakin meningkat. Situasi ini seringkali menimbulkan konflik dan membutuhkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Konflik dan ketidaksepakatan tentang siapa yang harus mengelola dan mengelola hutan di kawasan hutan nasional menjadi sumber dari berbagai ketegangan dan struktur insentif yang mengarah pada perilaku destruktif di antara para pemangku kepentingan.⁷

Menurut Rosmaradewi, restorasi dan konservasi hutan diperlukan untuk meningkatkan daya dukung kawasan agar dapat dimanfaatkan secara ekologis, ekonomis dan sosial. Upaya yang dilakukan untuk membangun sistem kemitraan multi pihak dalam pengelolaan hutan secara partisipatif dan lestari. Pertama, melalui program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Beberapa kawasan hutan di Jawa Tengah dikelola oleh Mekanisme Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM) melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).⁸ Menurut Pedoman PHBM, LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang memiliki kemampuan bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur kelembagaan desa dan/atau unsur masyarakat di

⁶Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 436/DIR/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.

⁷Noviana Khususiyah. 2009. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Pembelajaran Keberhasilan & Kegagalan Program, hlm. 2

⁸Soeprapto. 2009. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, hlm. 4

desa yang memperhatikan sumber daya hutan. Namun di masyarakat masih ada anggapan bahwa LMDH merupakan bagian dari struktur Perhutani. Dengan asumsi tersebut, jika ada permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan LMDH, maka akan lebih sulit ketika kebijakan Kehutanan diubah. Keadaan ini dapat dimaklumi karena jika LMDH merupakan struktur di dalam Perhutani, maka semua kebijakan harus mengikuti aturan yang ada, berbeda jika posisi LMDH jelas di luar Perhutani dan memiliki daya tawar yang kuat dengan Perhutani.⁹

Dari uraian tersebut ternyata LMDH merupakan mitra penting yang menjadi mitra utama dalam menjalankan kegiatan khususnya terkait dengan Sistem PHBM yang ditetapkan Perhutani menghadapi berbagai kendala. Salah satu LMDH yang menjadi objek penelitian kelembagaan adalah LMDH yang berada di Kabupaten Jepara tepatnya di Desa Tubanan Kecamatan Kembang yaitu LMDH Tunas Agung. LMDH Tunas Agung berdiri pada tahun 2003. Sebelum LMDH ini berdiri, pendapatan masyarakat Kampung Tubanan sangat rendah. Bahkan untuk makan setiap hari pun mereka kesulitan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dilakukan secara menyeluruh dalam rangka pembangunan masyarakat. Menurut Soemarno, agar upaya terarah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang peduli terhadap potensi dan keadaan daerah.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Peran Masyarakat “LMDH Desa Tunas Agung Tubanan” dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja program LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana peran LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

⁹Fachrudin Rijadi. Memotret Konsep Dan Realitas PHBM Perhutani, <http://javlec.org/>

3. Apa Faktor pendukung dan penghambat LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja program LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat LMDH Tunas Agung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan, sehingga dapat menjadi landasan peneliti selanjutnya, khususnya ilmu Pemberdayaan Masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat. Dan juga menjadi bahan literatur terkait pentingnya program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan studi S1. Dan juga dalam penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat penting dalam menambah wawasan khususnya pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

b. Bagi IAIN Kudus

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan literatur atau referensi dan informasi bagi civitas akademika kampus IAIN Kudus, khususnya bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Instansi atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi Instansi Lembaga terkait yang berhubungan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). terutama evaluasi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).implementasi program sehingga tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan diuraikan dalam empat bab, dan masing-masing bab menjelaskan informasi dari penulis dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I meliputi pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang membahas tentang Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Bab II meliputi kajian pustaka, yaitu landasan teori yang akan membahas tentang deskripsi, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab III meliputi metode penelitian, yaitu menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV meliputi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data.

Bab V meliputi penutup, yaitu menjelaskan tentang kesimpulan dan saran daftar pustaka dan lampiran-lampiran.